



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

NOMOR 490 / Pdt.P / 2016 / PN. DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

1. I MADE DUARSA, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Denpasar 22 Pebruari 1973, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jln. Noja II No. 1 DPS. Meranggi, Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, NIK : 5171022202730004 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I** ;

2. NI KOMANG UTARI ARIANI, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir : Denpasar, 06 Januari 1981, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jln. Noja II No. 1 DPS. Meranggi, Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, NIK : 5171024601810008 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II** ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **BENNY HARIYONO, SH. MH.** Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "**Benny Hariyono & Rekan**" beralamat di Jalan Gn. Andaksa, Kav. Menuri B2, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Tlp. 082 145 503 568 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2016 yang telah didaftarkan pada kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan no. 1933/Draf/2016 tertanggal 24 Juni 2016 ;

Hal 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 490/Pdt.P/2016/PN Dps tanggal 10 Oktober 2016 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 490/Pdt.P/2010/PN Dps tanggal 13 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor 490/Pdt.P/2016/PN.Dps tanggal 10 Oktober 2016, para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di Kota Denpasar, tanggal 28 Desember 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 273/ K.P/2009 tertanggal 6 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ;
2. Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa Pemohon **I MADE DUARSA** mempunyai seorang adik laki-laki yang bernama : **I KOMANG ADI SETIAWAN** dalam perkawinannya dengan **NI KETUT PARWATI** mempunyai seorang anak perempuan dan dua orang anak laki-laki. Calon Anak yang diangkat yaitu seorang anak laki-laki yang diberi nama **I WAYAN HARSHA DHANANPATI DUARSA**, lahir di Denpasar, 2 Mei 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-12082014-0033

Hal 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
tanggal 12 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota

Denpasar ;

4. Bahwa adik Pemohon dan adik ipar Pemohon tersebut telah mengikhhlaskan anaknya tersebut untuk diangkat secara resmi oleh Para Pemohon karna para pemohon sampai permohonan ini diajukan kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar belum dikaruniai seorang anak dan untuk meneruskan kewajiban dalam keluarga sehubungan waris dan adik pemohon telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 25 November 2014 ;
5. Bahwa berdasarkan rencana pengangkatan anak dalam keluarga dan sesuai dengan Hukum Adat Bali maka telah dilakukan upacara pengangkatana anak sentana yang dipuput oleh Ida Pedanda gede putra keniten yang disaksikan oleh Prajuru adat banjar meranggi, Desa kesiman Petilan, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali sebagaimana dalam berita acara Pengangkatan Anak Sentana padatanggal 28 November 2014.
6. Bahwa berdasarkan Pengangkatan anak tersebut pada point 5 (lima) diatas maka pada tanggal 21 Januari 2015 camat Denpasar Timur telah membuat surat bernomor 474.11/035/Trantib yang ditujukan kepada Kepala Desa dan Kepala Kelurahan se Kecamatan Denpasar Timur perihal Pengumuman Pengangkatan anak sentana oleh Para Pemohon. Dan berdasarkan laporan maka tidak terdapat keberatan dari pihak manapun dalam hal Pengangkatan anak tersebut diatas oleh karena itu maka kepala kecamatan Denpasar Timur mengeluarkan surat nomor 474.11/036/III/Dentim/2015 tentang Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pengangkatan anak yang bernama I WAYAN HARSHA DHANANPATI DUARSA oleh Para Pemohon
7. Bahwa Permohonan Pengangkatan Anak oleh Para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi berdasarkan Surat Rekomendasi Teknis Nomor : 463.1/5020/Dinsos tertanggal September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Bali.

Hal 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan surat tersebut diatas pada point 7 (tujuh) dan berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan Dinas Sosial Provinsi Bali maka Pemerintah Propinsi Bali dalam hal ini Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Telah mengeluarkan Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia dengan Nomor : 463.1/14044.IV/BPMP/2016, dikeluarkan pada tanggal 30 September 2016 oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali.

9. Bahwa untuk kepentingan administrasi dan demi menjamin kehidupan yang lebih di masa yang akan datang bagi anak tersebut, maka Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk mohon penetapan tentang pengangkatan anak tersebut dari Pengadilan Negeri Denpasar yaitu Permohonan Pengangkatan Anak yang bernama : **I WAYAN HARSHA DHANANPATI DUARSA**, laki-laki, lahir di Denpasar, 02 Mei 2014 anak dari perkawinan **I KOMANG ADI SETIAWAN** dengan **NI KETUT PARWATI** diangkat sebagai **anak oleh Para Pemohon ;**

10. Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Khususnya Undang-Undang No 35 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, Peraturan Menteri Sosial RI. No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak , Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI No. 2 tahun 2012 tentang Pedoman teknis prosedur pengakatan anak. Dan Peraturan Gubernur Provinsi Bali No. 30 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Propinsi Bali No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka Para Pemohon telah melakukan semua prosedur Pengangkatan anak sebagaimana dalamperaturan tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, mohon kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat

Hal 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 490/Pdt.P/2016/PN Dps pada hari sidang yang telah ditentukan dapat memanggil Para Pemohon untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dan setelah pemeriksaan dianggap cukup kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan : **I WAYAN HARSHA DHANANPATI DUARSA**, laki-laki, lahir di Denpasar, 02 Mei 2014 anak dari perkawinan **I KOMANG ADI SETIAWAN** dengan **NI KETUT PARWATI** adalah sah sebagai anak angkat Para Pemohon yaitu pasangan suami istri **I MADE DUARSA** dengan **NI KOMANG UTARI ARIANI**;
3. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan tentang pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon terhadap seorang anak yang bernama **I WAYAN HARSHA DHANANPATI DUARSA**, laki-laki, lahir di Denpasar, 02 Mei 2014 anak dari perkawinan **I KOMANG ADI SETIAWAN** dengan **NI KETUT PARWATI** kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Denpasar ke dalam sebuah daftar/register yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, kuasa para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya dipersidangan para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171022202730004 tertanggal 04 Oktober 2013, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171024601810008 tertanggal 15 Juli 2013, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5171020207070259 tanggal 15 Januari 2009, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 273/K.P/2009 tanggal 6 Maret 2009, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-12082014-0033 tanggal 12 Agustus 2014, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Surat Pernyataan Silsilah tanggal 25 November 2014, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Berita Acara Pengangkatan Anak Sentana tanggal 28 November 2014, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto copy Surat yang dikeluarkan oleh Camat Denpasar Timur kepada Kepala Desa/Lurah se Kecamatan Denpasar Timur perihal Pengangkatan Anak Sentana atas nama I Wayan Harsha Dhananpati Duarsa tertanggal 21 Januari 2015, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Foto copy Surat Keterangan Pernyataan Nomor 474.11/036/III/Dentim/2015 tertanggal 24 Maret 2015, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Foto copy Surat Pernyataan Persetujuan tertanggal 25 November 2014, diberi tanda bukti P-10 ;
11. Foto copy Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan tertanggal 25 November 2014, diberi tanda bukti P-11 ;
12. Foto copy Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi Bali tertanggal 28 September 2016, diberi tanda bukti P-12 ;

Hal 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
18. Foto copy Surat Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali tertanggal 30 September 2016, diberi tanda bukti P-13 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan para Pemohon telah mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama **NI WAYAN PUJI, NI WAYAN MERTIANI dan NI KETUT WIRANI** dibawah sumpah keduanya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NI WAYAN PUJI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon I Made Duarsa adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Kesiman Denpasar, tanggal 28 Desember 2003;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan dirumah Saksi yang dipuput oleh Jero Mangku Kangi ;
- Bahwa dari perkawinan para pemohon belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak yaitu anak kandung dari adik Pemohon yang bernama I Komang Adi Setiawan ;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama I Komang Adi Setiawan mempunyai 3 (tiga) orang anak, 1 (satu) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki, dan yang diangkat oleh para Pemohon adalah anak ketiga adik Pemohon dan anak tersebut sudah diasuh dan diajak sejak lahir ;
- Bahwa anak yang diangkat oleh para Pemohon diberinama I WAYAN HARSHA DHANANPATI DUARSA, lahir di Denpasar pada tanggal 2 Mei 2014 ;
- Bahwa terhadap pengangkatan anak tersebut telah dibuatkan upacara pemerasan pada waktu berumur 6 (enam) bulan yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Putra Keniten yang disaksikan oleh Prajuru Adat, Kelian

Hal 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Benda Adat pekraman Tembau, Kepala Desa

Kesiman Petilan serta keluarga besar para Pemohon ;

- Bahwa Pemohon I Made Duarsa bekerja sebagai guide sedangkan istrinya Ibu rumah tangga ;
- Bahwa atas pengangkatan anak tersebut telah dilakukan Home Visit dari Dinas Sosial Provinsi Bali ;
- Bahwa terhadap pengangkatan anak tersebut tidak ada yang keberatan dan sudah diumumkan di Banjar ;

2. SAKSI NI WAYAN MERTIANI ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon I Made Duarsa adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Kesiman Denpasar, tanggal 28 Desember 2003;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Saksi yang dipuput oleh Jero Mangku Kangi ;
- Bahwa dari perkawinan para pemohon belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak yaitu anak kandung dari adik Pemohon yang bernama I Komang Adi Setiawan ;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama I Komang Adi Setiawan mempunyai 3 (tiga) orang anak, 1 (satu) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki, dan yang diangkat oleh para Pemohon adalah anak ketiga adik Pemohon dan anak tersebut sudah diasuh dan diajak sejak lahir ;
- Bahwa anak yang diangkat oleh para Pemohon diberinama I WAYAN HARSHA DHANANPATI DUARSA, lahir di Denpasar pada tanggal 2 Mei 2014 ;
- Bahwa terhadap pengangkatan anak tersebut telah dibuatkan upacara pemerasan pada tanggal 28 Nopember 2014 waktu anak tersebut berumur 6 (enam) bulan yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Putra Keniten yang

Hal 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Para Juri Adat, Kelian Dinas Banjar Meranggi, Bendesa Adat

pekraman Tembau, Kepala Desa Kesiman Petilan serta keluarga besar para Pemohon ;

- Bahwa Pemohon I Made Duarsa bekerja sebagai guide sedangkan istrinya Ibu rumah tangga ;
- Bahwa para Pemohon dan orangtua anak yang diangkat tinggal satu rumah, dan ibu dari anak yang diangkat tidak keberatan anaknya diangkat oleh para pemohon ;
- Bahwa para Pemohon sanggup untuk membiayai anak tersebut ;
- Bahwa atas pengangkatan anak tersebut telah dilakukan Home Visit dari Dinas Sosial Provinsi Bali dan dari Kepala Lingkungan juga hadir ;
- Bahwa terhadap pengangkatan anak tersebut tidak ada yang keberatan dan sudah diumumkan di Banjar ;

3. SAKSI NI KETUT WIRANI ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon I Made Duarsa keponakan saksi ;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Kesiman Denpasar, tanggal 28 Desember 2003;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan dirumah Pemohon I Made Duarsa yang dipuput oleh Jero Mangku Kangi ;
- Bahwa dari perkawinan para pemohon belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak yaitu anak kandung dari adik Pemohon yang bernama I Komang Adi Setiawan ;
- Bahwa anak yang diangkat oleh para Pemohon diberinama I WAYAN HARSHA DHANANPATI DUARSA, lahir di Denpasar pada tanggal 2 Mei 2014 ;
- Bahwa para Pemohon mengasuh anak tersebut sejak lahir ;

Hal 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terhadap pengangkatan anak tersebut telah dibuatkan upacara

pemerasan pada waktu berumur 6 (enam) bulan yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Putra Keniten yang disaksikan oleh Prajuru Adat, Kelian Dinas Banjar Meranggi, Bendesa Adat pekraman Tembau, Kepala Desa Kesiman Petilan serta keluarga besar para Pemohon ;

- Bahwa atas pengangkatan anak tersebut telah dilakukan Home Visit dari Dinas Sosial Provinsi Bali ;
- Bahwa terhadap pengangkatan anak tersebut tidak ada yang keberatan dan sudah diumumkan di Banjar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkan semua keterangan para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara, dianggap termuat dan terbaca dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan tentang pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-13 dan mendengar keterangan Ibu kandung para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan, Pengadilan Negeri Denpasar memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkawinannya para Pemohon belum mempunyai keturunan;
- Bahwa para Pemohon mengangkat anak dari adik Pemohon I Made Duarsa yaitu anak dari I Komang Adi Setiawan dengan Ni Ketut Parwati yang diberi nama **I WAYAN HARSHA DHANANPATI DUARSA** lahir di Denpasar pada tanggal 2 Mei 2014 ;

Hal 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa anak tersebut di ajak serta diasuh oleh para Pemohon sejak baru

lahir ;

- Bahwa Pemohon mengangkat anak yang bernama **I WAYAN HARSHA DHANANPATI DUARSA** menjadi anak angkat dengan motivasi untuk kepentingan masa depan anak yang lebih baik, sebagai penerus garis keturunan para Pemohon dan untuk mengurus para Pemohon dikemudian hari ;
- Bahwa dalam pengangkatan anak tersebut sudah dilakukan upacara Pemerasan pada tanggal 28 Nopember 2014 waktu anak tersebut berumur 6 (enam) bulan yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Putra Keniten yang disaksikan oleh Prajuru Adat, Kelian Dinas Banjar Meranggi, Bendesa Adat pekraman Tembau, Kepala Desa Kesiman Petilan serta keluarga besar para Pemohon dan telah disiarkan oleh Camat Denpasar Timur ;
- Bahwa atas pengangkatan anak tersebut sudah mendapat Rekomendasi izin dari Dinas Sosial Provinsi Bali serta Rekomendasi Izin Pengangkatan Ana kantar Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali ;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan para Pemohon, keterangan para saksi dan dihubungkan dengan surat bukti yang diajukan dipersidangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah menunjukkan tanda keseriusan, seperti acara pemerasan menurut adat dan Agama Hindu serta didukung oleh bukti-bukti yang cukup, lagi pula telah ternyata bahwa permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, dan sesuai dengan tradisi masyarakat Adat Bali ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum nasional ada beberapa SEMA yang mengatur mengenai pengangkatan anak yang satu sama lain saling melengkapi dimana salah satu diantaranya yaitu dalam SEMA No.6 Tahun 1983 ditentukan bahwa tujuan utama pengangkatan anak adalah untuk kepentingan anak itu sendiri agar terjamin masa depannya dikemudian hari termasuk segala

Hal 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
konsekuensi dari suatu hukum bagi pihak akan dihadapinya setelah pengangkatan anak itu terjadi ;

Menimbang, bahwa dalam sidang para Pemohon menyatakan tujuannya mengangkat anak adalah untuk meneruskan keturunan dan adanya kemampuan dari Para Pemohon untuk merawat, mendidik dan memberikan kasih sayang dengan sebaik-baiknya sebagaimana anak kandung mereka sendiri dan kesanggupan para Pemohon untuk dapat memberikan kehidupan dan masa depan yang baik dikemudian hari bagi anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar pertimbangan tersebut , pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan SEMA No.6 Tahun 1983 dan juga untuk kepentingan anak yang menjadi tujuan utama pengangkatan anak ini, maka permohonan Para Pemohon untuk mengangkat anak yang telah dilakukan tersebut dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, SEMA No.6 Tahun 1983 dan pasal-pasal dari peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon I Made Duarsa dan Ni Komang Utari Ariani terhadap anak yang bernama I WAYAN HARSHA DHANANPATI DUARSA, laki-laki lahir di Denpasar tanggal 02 Mei 2014 yaitu anak dari I Komang Adi Setiawan dan Ni Ketut Parwati ;
3. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk mendaftarkan tentang Pengangkatan anak dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

Hal 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya dalam permohonan ini sebesar Rp. 221.000.- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 31 Oktober 2016, oleh Ni Made Purnami, SH.MH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh Ni Putu Sukeni, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Ni Putu Sukeni, SH

Ni Made Purnami, SH.MH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	RP. 30.000,- ⁴
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp. 125.000,-
- PNBPN	Rp. 5.000,-
- Materai.....	Rp. 6.000,-
- Redaksi.....	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah.....	<u>Rp.221.000,-</u>

